

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 – KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 40/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2019 Tahun 2019, 8 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Tarakan;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 33 Tahun 2018; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018; KPT KPU No. 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 655/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019; KPT KPU Kalimantan Utara No. 12/HK.03.1-Kpt/65/Prov//III/2019.
- Dalam keputusan ini menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2019.
- Lampiran 5 halaman.